SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN USAHA PETERNAKAN BABI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN DI KABUPATEN SLEMAN



Diajukan oleh:

NI PUTU AYUALITA

NPM : 130511415

Program Studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan : Pertanahan dan Lingkungan Hidup

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN USAHA PETERNAKAN BABI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN DI KABUPATEN SLEMAN



Diajukan oleh:

NI PUTU AYUALITA

NPM : 130511415

Program Studi : IlmuHukum

Program Kekhususan : Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing Tanggal :14 Desember 2020

Dr. HyronimusRhiti, S.H., LL.M. Tanda tangan :

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN USAHA PETERNAKAN BABI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN DI KABUPATEN SLEMAN



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat

Tanggal: 18 Desember 2020

Tempat : Secara Online Melalui zoom

Susunan Tim Penguji:

Tanda Tangan

Ketua : FX. EndroSusilo, S.H., LL.M.

Sekretaris : Dr. HyronimusRhiti, S.H., LL.M.

Anggota : B. Hengky Widhi Antoro, SH.,MH.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atmajaya Yogyakarta


Dr. Y. Sari-Murti Widiyastuti, SH., M.Hum

HALAMAN MOTTO

Aku tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal.

(Ayub 42:2)

Sometimes you have to forget what's gone, appreciate what still remains, and look forward to what's coming next.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Ida Sang Hyang Widhi Wasa

Kedua Orang Tuaku yang selalu mendukung dan mendoakan

Mbah bapak yang ada di Surga

Gusi dan Mbah Meme

Saudara-saudariku yang selalu mendukung dan mendoakan

Keluarga Besarku

Sahabat-sahabat terkasih dan tersayang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa penulis panjatkan atas berkat dan anugerah yang telah di berikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skrpsi ini yang berjudul PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN USAHA PETERNAKAN BABI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN DI KABUPATEN SLEMAN. Penulisan hukum/skripsi ini di susun untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan semangat maka dari itu penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga bagi semua pihak yang telah membantu penulis. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- 2. Bapak Dr. Triyana Yohanes ,SH.,M.Hum selaku wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Atma jaya Yogyakarta.
- 3. Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis atas segala bantuan, saran, perhatian,kerja keras, dan kesabarannya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
- 4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Seluruh Staf Administrasi, Staf Pengajar, dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- 6. Papa dan mama yang selalu mendoakan, mendukung, memberikan semangat, kasih sayang, perhatian, dukungan baik materiil maupun formil, dan pengorbanan buat penulis.

- 7. Mbah Bapak selalu mendoakan, mendukung, memberikan semangat, kasih sayang dan perhatian untuk penulis .
- 8. Gusi dan Mbah meme selalu mendoakan, mendukung, memberikan semangat dukungan buat penulis.
- 9. Om komang dan Mbok Luh yang sudah mendoakan, dan memberi semangat penulis menyelesaikan penulisan ini.
- 10. Mami, Mas Rommy, Mas Rama dan Raamor yang sudah mendoakan, menemani, memberi semangat, dan membantu penulis menyelesaikan penulisan ini.
- 11. Valentin Siallagan sahabat penulis yang sudah mengomeli ,mendoakan, menemani, memberi semangat, dan membantu penulis menyelesaikan penulisan ini.
- 12. Roni Baniswara Julianto yang sudah sabar menemani penulis , memberikan semangat , memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- 13. Teman temanku yaitu Rani Agustina, Valencia Iskandar, Julita Claudya Torabu, Adysta Putri, Three Putri Ayu, Jonathan Mahendra, Rangga Nugraha dan teman lain yang tidak bisa penulis sebut satu-satu atas kesetiaannya mendampingi, memberi semangat, membantu, mendoakan, memarahi dan mengomel.
- 14. Almamaterku tercinta dan kenangan-kenangannya
- 15. Semua orang yang sudah mendukung dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.

Demikian ucapan terima kasih yang tulus ini penulis akhiri dengan doa dan harapan agar Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat bermanfaat. Penulis juga menyadari bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik, masukan dan saran yang dapat membangun sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan selanjutnya.

Yogyakarta, 20 Desember 2020

Yang menyatakan,



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis dan bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari penulisan orang lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan plagiasi atau duplikasi dari hasil karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Desember 2020

Yang menyatakan,

Ni Putu Ayualita

ABSTRACT

Business in the field of pig farming provides many benefits for people in Indonesia.

however, like any other business, in the livestock business, it is important to have a

permit. In obtaining a license, livestock entrepreneurs must meet the requirements set by

the government, where the regional or district government regulates the stipulations of

their respective regions.

The purpose of this research is to find out how the law enforcement process for pig farms

in the sleman district that does not have a lisence . what are the obstacles in the proses of

law enforcment in the pig farm bussinese lisence.

The purpose of this results is to find outshowed that the application of law enforcement

in terms of licensing for pig farms in Sleman district has been running accordingly.

Keywords: Pig Farming, Business Licensing, Sleman District.

Х

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi
HALAMAN PERSETUJUANii
HALAMAN PENGESAHANiii
HALAMAN MOTTOiv
HALAMAN PERSEMBAHANv
KATA PENGANTARvi
PERNYATAAN KEASLIANix
ABSTRAKx
DAFTAR ISIxi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah1
B. Rumusan Masalah3
C. Tujuan Penulisan
D. Manfaat Penelitian
E. Keaslian Penelitian
F. Tinjauan Pustaka8
G. Batasan Konsep15
H. Metode Penelitian
H. Metode Penelitian

	Pengertian Penegakan Hukum	. 21
	2. Faktor – Faktor Penegakan Hukum	. 22
	3. Unsur – Unsur Penegakan Hukum	26
	4. Proses Penegakan Hukum	27
В. Т	Finjauan Umum Tentang Peternakan	27
1	. Pengertian Peternakan	. 27
2	. Izin Usaha Peternakan	. 29
3	Babi	. 33
4	Peternakan Babi	. 34
5	Jenis – Jenis Ternak Babi	. 36
C. C	Gambaran Umum Tentang Kabupaten Sleman	38
1	. Sejarah Kabupaten Sleman	. 39
2	2. Aspek Geografis.	43
3	3. Luas Wilayah	. 43
4	. Kondisi Topografis Lahan	. 44
5	S. Ketinggian Sleman	
6	5. Kemiringan Lahan	. 44
7	7. Kondisi Klimatologis	45
8	8. Kondisi Geologi	45
	P. Tata Guna	
1	0. Wilayah Administrasi	46
1	1. Lambang Daerah	48
D. (Gambaran Umum Tentang Peternakan Babi di Kabupaten Sleman	48
E. P	Pemberian Izin Ternak	. 53
F. P	Penegakan Hukum Terhadap Peternakan Babi Tanpa Izin	54
	1. Dasar Hukum Pengawasan Terhadap Pemberian Izin Ternak	54
	2. Sanksi Peternakan Babi Yang Tidak Memiliki Izin	57
BAB III	PENUTUP	
A. K	Kesimpulan	. 58
B. S	Saran	. 58
DAFTA	R PUSTAKA	. 59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang sekitar 2/3 nya berupa lautan, barisan pegunungan dan bentangan lautan Indonesia mengandung banyak aneka tambang dan mineral. Indonesia dikenal memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia. Beragam flora dan fauna berkembang di wilayah Indonesia. Tanah yang subur cocok untuk tumbuhnya berbagai jenis tanaman penghasil bahan makanan dan bahan pakan ternak, ataupun rerumputan sebagai bahan pakan ternak, hewan ternak, selain sebagai bahan pangan juga dapat dimanfaatkan sebagai tenaga tambahan untuk mengolah lahan pertanian.

Usaha peternakan mempunyai prospek untuk dikembangkan karena tingginya permintaan akan produk peternakan dan juga karena usaha peternakan memberikan keuntungan yang cukup tinggi serta menjadi sumber perndapatan bagi masyarakat. Salah satu jenis hewan ternak yang banyak diternakkan oleh masyarakat adalah babi, karena kemampuannya sebagai penghasil daging yang potensial. Di samping itu, babi juga merupakan hewan yang dapat cepat tumbuh dan berkembang biak. Keberhasilan dalam usaha ternak babi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi lingkungan yang tidak ramai, pengadaan pakan yang memadai, serta sumber daya manusia seperti kemampuan peternak dalam menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan dan pengolahan hasil.

Ternak babi adalah ternak monogastrik dan bersifat *prolific* banyak anak tiap kelahiran, pertumbuhannya cepat dan dalam umur enam bulan sudah dapat dipasarkan. Selain itu babi merupakan salah satu ternak penghasil daging yang perkembangannya sangat mengagumkan dan mempunyai berbagai keunggulan dibandingkan dengan ternak lain dan ternak babi efisien dalam mengkonversi berbagai sisa pertanian dan restoran menjadi daging. Oleh sebab itu peternakan babi memerlukan pakan yang mempunyai protein, energi, mineral dan vitamin yang tinggi . Jarak waktu hidup babi berkisar antara 20 – 25 tahun. Di kabupaten Sleman terdapat berbagai sektor usaha , salah satunya sektor usaha yaitu sektor usaha pada bidang peternakan , karena lokasi

strategis dan kondisi geografis kabupaten Sleman sangat cocok untuk melakukan usaha di bidang peternakan.

Peternakan babi di kabupaten Sleman selain dimungkinkan oleh keadaan geografi yang mendukung, juga membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya ialah dengan adanya peternakan itu melahirkan lapangan kerja atau usaha bagi warga masyarakat kabupaten Sleman. Dengan demikian peternakan itu dapat meningkatkan penghasilan dan taraf hidup masyarakat. Selain dampak positif, juga terdapat dampak negatif. Dampak negatif yang dapat muncul akibat peternakan itu ialah pencemaran lingkungan (terutama air), apabila limbah berupa kotoran babi tidak dikelola dengan baik dan benar serta langsung dibuang ke sungai misalnya.

Di samping itu, dampak negatif peternakan babi dapat saja muncul, apabila peternakan tersebut berdiri tanpa izin, tidak ada kontrol atau pengawasan dan penegakan hukum dari pemerintah serta juga jika muncul konflik sosial akibat peternakan babi itu (mungkin sebagian masyarakat yang mengharamkan babi tidak mau menerima adanya peternakan itu). Konflik semacam itu jelas merugikan masyarakat sendiri. Masalah yang sering terjadi di tengah masyarakat sehubungan dengan adanya peternakan babi itu —dan ini bukan rahasia lagi- ialah penolakan atau protes dari sebagian warga masyarakat terhadap peternakan itu dengan alasan kotoran babi menimbulkan bau dan gangguan lingkungan hidup lainnya.

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini ialah soal perizinan terkait dengan usaha peternakan babi serta pengendalian dampak lingkungan dari peternakan tersebut. Sebagaimana diketahui, izin adalah persetujuan pemerintah kepada individu atau atau kelompok orang untuk melakukan kegiatan atau usaha. Dengan adanya izin, maka suatu kegiatan atau usaha menjadi legal atau sah secara hukum. Pemegang izin dapat menjalankan kegiatan atau usahanya dengan terus memperhatikan semua kewajiban yang terdapat dalam izin.

Demikian juga halnya dengan perizinan bagi usaha peternakan babi. Tentu saja ada sayarat-syarat yang harus dipenuhi agar izin bagi peternakan babi dapat diberikan. Peternak babi yang mempunyai izin tentu dapat menjalankan usaha atau kegaitan peternakannya secara bebas dan bertanggung jawab serta ada pengawasan dari pemerintah. Masalah yang sering muncul dalam masyarakat, khususnya di sini kabupaten Sleman terkait dengan peternakan babi ialah munculnya peternakan babi

¹ Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 26-27.

tanpa izin atau peternakan liar. Masalahnya ialah selain ada keluhan atau protes dari warga masyarakat yang lain, juga peternakan babi tanpa izin berada di luar kontrol pemerintah sehingga bisa saja peternak tidak peduli dengan limbah dan menimbulkan masalah lingkungan hidup. Masalah ini semakin diperparah dengan kurang atau tidak adanya penegakan hukum terhadap para peternak tanpa izin, baik penegakan hukum karena tidak adanya izin, maupun penegakan hukum terhadap peternak yang mencemari lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagi skripsi dengan judul Penegakan Hukum terhadap kegiatan usaha peternakan babi yang tidak memiliki ijin di Kabupaten Sleman.

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana Penegakan hukum terhadap usaha peternakan babi yang tidak memiliki ijin usaha di kabupaten sleman ?
- 2. Apa saja kendala dan solusi bagi penegakan hukum terhadap peternak babi tanpa izin di kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kegiatan usaha peternakan babi yang tidak memiliki izin di kabupaten Sleman.
- 2. Untuk mengetahui kendala dan solusi bagi penegakan hukum terhadap peternak babi tanpa izin di kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

- 1. Manfaat Teoritis: penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum serta perkembangan bidang hukum tertentu khususnya pertanahan dan lingkungan hidup. Dan dapat menjadi bahan pengetahuan hukum baru yang dapat digunakan di kemudian hari.
- 2. Manfaat praktis: Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti terhapap perkembangan terbaru hukum lingkungan terutama tentang peternakan babi yang tidak memiliki ijin. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yang berhungan dengan isu hukum terkait yang diteliti oleh peneliti.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan yang berkelanjutan bagi setiap pihak yang membutuhkan pengetahuan menyangkut penelitian ini dan kemudian dapat mengetahuinya melalui penelitian ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Indonesia, Badan Lingkungan Hidup dan lebih khusus lagi bagi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bahan evaluasi pelaksanaan penegakan hukum perizinan usaha petenakan babi di kabupaten sleman.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul "Penegakan hukum terhadap usaha peternakan babi yang tidak memiliki izin usaha di kabupaten sleman" merupakan karya asli bukan duplikat atau plagiat dari skripsi sebelumnya. Ada beberapa skripsi yang meneliti dengan tema yang sama namun ada perbedaannya, khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil yang didapatkan.

Berikut ini adalah beberapa skripsi tersebut:

1. Disusun oleh : Bayu Sulistiyo Pamungkas Sunoto

Judul : Hukum dan Peternakan ayam (studi Tentang perlindungan

hukum bagi masyarakat di kec wonodadi kab blitar)

NPM : C.100.060.069

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Tahun : 2012

Rumusan Masalah:

- 1. bagaimana pola-pola pengendalian penanggulangan penyakit hewan ternak yang dilakukan oleh peternak ayam ?
- 2. bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang bekerja di peternakan ?

Tujuan Penelitian:

- a) Untuk mendeskripsikan pola-pola pengendalian penanggulangan pentakit hewan ternak yang dilakukan oleh peternak ayam .
- b) Untukmendesk ripsikan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang bekerja di peternakan

Hasil Penelitian:

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut, pola-pola pengendalian penanggulangan penyakit hewan ternak yang dilakukan oleh peternakan ayam petelur di kec. Wonodadi kab. Blitar. Pengendalian dalam bentuk pengobatan hewan tertular dengan cara vaksinasi yang dilakukan semua peternakan telah sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Pengendalian dalam bentuk pengamanan penyakit menular strategis dengan cara isolasi tidak sesuai sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Khususnya bagi peternakan yang belum terdaftar.

Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang bekerja pada peternakan di kec. Wonodadi kab. Blitar, yang dilakukkan dalam bentuk. Perlengkapan kerja telah sesuai dengan SK No.17/Kpts/PD.640/F/02.04 tentang pelaksanaan biosekuriti para pekerja peternakan bagi peternakan yang memiliki ijin. Pengamanan pasca hewan tertular, pengobatan serta pemusnahan yang berkaitan erat dengan penularan kepada manusia tidak sesuai sesuai dengan SK No.17/Kpts/PD.640/F/02.04 tentang pedoman pencegahan pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular influenza pada unggas (Avian Influenza) bagi sebagian besar peternakan yang belum memiliki ijin.

2. Disusun oleh : Yosef Yoga Kresnata

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan usaha Yang

Tidak Memiliki ijin Lingkungan Di Kabupaten Sleman

NPM : 130511147

Instansi : Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta

Tahun : 2017

Rumusan Masalah:

- 1. Bagaimana penegakan hokum terhadap kegiatan yang tidak memilikiperizinan lingkungan di kabupaten sleman ?
- 2. Apa kendala dan solusi bagi penegakan hukum perizinan di kabupaten sleman?

Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap kegiatan yang tidak memiliki perizinan di kabupaten sleman .
- b. Untuk mengetahui kendala dan solusi bagi penegakan hukum perizinan di kabupaten sleman .

Hasil Penelitian:

- 1. Dari penelitian yang berkaitan dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh dinas terkait dalam melaksanakan tugas dan mewujudkan keteriban terhadap kegiatan usaha yang tidak memiliki perizinan lingkungan di Kabupaten Sleman sudah baik , dan dalam hal ini peran satuan polisi pamong praja memang sangat dibutuhkan dalam rangka pengawasan dan penegakan terhadap kegiatan kegiatan usaha yang ada di kabupaten sleman. Dan koordinasi yang terjalin baik dalam dinas dinas yang satu dengan yang lainnya terjalin dengan baik sehingga dapat saling memberikan informasi jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya dilakukan .
- 2. Dalam menjalankan penegakan terhadap kegiatan usaha yang tidak memiliki perizinan di kabupaten sleman dan satuan polisi pamong praja memiliki beberapa kendala antara lain terbatasnya jumlah personil yang dimiliki oleh satuan polisi pamong praja kabupaten sleman, mengingat luasnya wilayah kabupaten sleman ini sangat luas dan jenis kegiatan yang ada di sleman ini sangat banyak sehingga tidak daat setiap hari dilakukan pemantauan untuk memaksimalkan penegakan hukum , namun sekarang dengan ada kemajuan teknologi satuan polisi pamong praja membuka layanan pengaduan yang dapat langsung disampaikan masyarakat jikka masyarakat mengetahui ada yang tidak benar dari suatu kegiatan usaha yang ada di lingkungannya, pengaduan tersebut dapat disampaikan langsung melalui website pemerintah kabupaten sleman dan kemudian akan diteruskan langsung ke dinas – dinas terkait untuk dilakukan pengecekan dan penindakan . Yang

diharapkan oleh satuan polisi pamong praja dari pengaduan yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan mengakses web tersebut adalah masyarakat juga dapat berperan aktif dalam lingkungannya sehingga mengetahui jika ada yang salah di lingkungannya dan dapat segera melapor dan juga melibatkan masyarakat dalam proses penegakan hukum di masyarakat.

3. Disusun oleh : Kukuh Suryo Prayogo

Judul : Penegekan Hukum Terhadap Peternakan babi yang

mencemari lingkungan kabupaten Karangamyar.

NPM : 120510833

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atmajaya

Tahun : 2018

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana penegakan hukum dalam kasus pencemaran airoleh kegiatan peternakan babi di Kabupaten Karanganyar ?

2. Apa kendala penegakan hukum dalam kasus pencemaran air dikabupaten karanganyar?

Tujuan Penelitian:

- 1. Untuk menjelaskan penegakan hukum dalam kasus pencemaran air oleh kegiatan peternakan babi di kabupaten karanganyar .
- 2. Untuk Mendeskripsikan kendala penegakan hukum dalam kasus pencemaran air dikabupaten karanganyar .

Hasil Penelitian:

a. bahwa dari masyarakat Karanganyar desa Palur sendiri pun tidak dapat berbuat apa-apa hingga sampai ke ranah litigasi, selain hanya membiarkan saja. Dari Dinas Lingkungan pun pengawasan akan perizinan juga minim, sehingga kasus seperti yang terjadi di peternakan babi Karanganyar banyak terjadi.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian – penelitian sebelumnya adalah terkait dengan penegakan hukum, dimana penulis ingin menekankan terhadap pelaksanaan penegakan hukumnya

F. Tinjauan Pustaka

- 1. Tinjauan tentang Penegakan Hukum
 - a. Pengertian penegakan hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.²

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai usaha untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya,mengawasi pelaksanaan agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran maka ada usaha lain untuk memulihkan agar hukum yang dilanggar tersebut untuk ditegakkan kembali.3

Pengertian Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataan, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.⁴

² Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Raja Grafindo. Jakarta. 1983. Hal 7

³ Abdulkadir Muhammad, Log, cit

⁴ Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 24.

b. Faktor-faktor Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah:⁵

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi undang-undang saja. Undang-undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah.Mengenai berlakunya undang-undang terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif, artinya agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas- asas tersebut adalah: ⁶
 - Undang-Undang tidak berlaku surut; artinya undangundang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang- undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang tersebut dinyatakan berlaku.
 - 2) Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
 - 3) Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum; artinya terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu.
 - 4) Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan undang- undang yang berlaku terdahulu, artinya undang- undang lain yang lebih dahulu berlaku yang mengatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apa bila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur hal yang sama pula, akan tetapi makna dan tujuan berlainan dengan undang-undang lama tersebut.
 - 5) Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat.

⁵ Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 8

⁶ *Ibid. hlm.* 12.

6) Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian ataupun pembaharuan.

Masalah lain yang dijumpai didalam Undang-Undang adalah adanya berbagai Undang-Undang yang belum memiliki peraturan pelaksanaan, padahal di dalam suatu perundang-undangan harus memiliki peraturan pelaksanaan agar selalu terdapat keserasian antara ketertiban, ketentraman dan kebebasan.

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.

Penegakan hukum benar-benar menempati kedudukan yang penting dan menentukan. Apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, pada akhirnya akan menjadi kenyataan melalui tangan orang-orang tersebut. Apabila kita melihat segala sesuatu dari pandangan tersebut, maka menjadi relevan untuk berbicara mengenai berbagai faktor yang memberikan pengaruh terhadap para penegak hukum. Penegakan hukum merupakan fungsi dari bekerjanya pengaruh-pengaruh tersebut. ⁷

Penegak hukum merupakan titik sentral, hal ini disebabkan karena perundang-undangan, disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai panutan hukum bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, baik moral dari penegak hukum, maka baik pulalah penegakan hukum yang diinginkan sebaliknya buruk moral penegak hukum, maka buruk pulalah penegakan hukum yang dicita-citakan. ⁸

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu.Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.Bagaimana penegak hukum dapat bekerja dengan baik apabila tidak

⁷ Satjipto Rahardjo, Op. Cit, h. 2

⁸ Soerjono Soekanto, Op. Cit, hlm. 69

dilengkapi dengan kendaraan dan alat- alat komunikasi yang proporsional. ⁹

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.¹⁰

d. Faktor masyarakat yang mencakup kesadaran hukum dan kepatuhan hukum.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat.Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat - pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada berbagai atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah: 11

- 1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
- 2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan
- 3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan prilaku yang pantas
- 4) Hukum diartikan sebagai tata hukum
- 5) Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat
- 6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa

11

⁹ Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 64

¹⁰ Soerjono Soekanto, Op. Cit, hlm. 37

¹¹ *Ibid. hlm.* 45

7) Dan lain-lainnya.

2. Tinjauan tentang Peternakan

a. Pengertian peternakan

Peternakan adalah suatu kegiatan usaha untuk meningkatkan biotik berupa hewan ternak dengan cara meningkatkan produksi ternak yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk meningkatkan produktivitas ternak tersebut, peternak hendaknya menerapkan sapta usaha ternak yang meliputi bibit, pakan, perkandangan, reproduksi, pengendalian penyakit, pengolahan pascapanen, dan pemasaran. Hendaknya bibit yang dipilih adalah bibit unggul yang dapat menghasilkan keturunan yang unggul pula. Bibit yang unggul dapat diketahui melalui proses seleksi genetik. Bahan pakan hendaknya memenuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak. Nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak diantaranya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Perkandangan berhubungan dengan pengendalian penyakit. Kandang yang sehat akan mempengaruhi kesehatan ternak. Oleh karena itu, kandang sebaiknya selalu dalam keadaan sehat agar ternak terhindar dari penyakit yang disebabkan baik oleh bakteri dan virus.

b. Dasar Hukum

yang dimaksud peternakan dalam peraturan bupati kabupaten sleman nomor 1 tahun 2017 pada pasal 1 ayat 8

"Usaha Peternakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan untuk menghasilkan ternak bibit, potong, telur, susu serta usaha menggemukkan suatu ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya."

Penggolongan peternakan terdapat dalam peraturan bupati sleman pasal 4 *Skala usaha peternakan meliputi:*

- a. perusahaan peternakan;
- b. peternakan rakyat;
- c. peternakan rumah tangga.
 - c. Peternakan babi

Peternakan babi adalah usaha membudidayakan babi untuk mendapatkan dagingnya. Babi bisa diternakkan secara jelajah bebas, dipelihara di sekitar ladang, di dalam kandang tradisional, hingga di dalam peternakan pabrik.

d. Izin Usaha Peternakan

Izin Usaha Peternakan:

- 1. foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon.
- 2. surat kuasa apabila dikuasakan dan foto kopi kartu tanda penduduk penerima kuasa yang masih berlaku.
- 3. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wilayah Daerah.
- 4. foto kopi akta pendirian badan beserta akta peru bahan badan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pemohon berbentuk badan.
- 5. foto kopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan berada di luar wilayah daerah dan atau surat penunjukan/pengangkatan sebagai penanggung jawab kegiatan usaha apabila kan tor pusat badan berada di luar wilayah daerah.
- 6. foto kopi bukti kepemilikan hak atas tanah.
- 7. foto kopi izin gubemur bagi lokasi usaha yang menggunakan tanah kas desa .
- 8. foto kopi perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerja sama, atau surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon.
- 9. foto kopi kartu tanda penduduk pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon.
- 10. foto kopi dokumen lingkungan dan / atau izin lingkungan;
- 11. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan.
- 12. rekomendasi teknis budidaya peternakan dari DP3.
- 13. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kebenaran dokumen persyaratan permohonan izin.

Dengan dipenuhi syarat dalam usaha di bidang peternakan tersebut itu makan usaha peternakan tersebut akan dilindungi oleh hukum negara , maka itu pentingnya

adanya perijinan usaha pada peternakan, izin yang sah secara hukum terhadap segala kegiatan usaha yang dijalankan beserta semua elemen yang terlibat di dalamnya.

Sanksi bagi usaha peternakan yang tidak memiliki ijin :

Pasal 29

- (1) Apabila orang pribadi atau badan yang melakukan usaha atau kegiatan tidak mematuhi peringatan dan melakukan perbaikan sesuai dengan peringatan tertulis dan tidak menghentikan operasional kegiatan usahanya selama jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tempat usaha disegel.
- (2) Jangka waktu penyegelan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Penyegelan tempat usaha diakhiri apabila orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha telah mematuhi peringatan tertulis dan melakukan perbaikan sesuai dengan peringatan tertulis.

3. Peternakan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan Pasal 1 ayat (1) Peternakan adalah segala urusan yang brkaitan dengan sumber daya fisik , benih , bibit dan /atau bakalan , pakan , alat dan mesin peternakan , budi daya ternak , panen ,pasca panen , pengelolaan , pemasaran dan pengusahaannya.

Menurut Undang –Undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan pasal 1 ayat 2 hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat ,air dan atau udara , baik yang dipeliharamaupun yang di habitatnya .

Pasal 1 ayat 5 ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan , bahan baku industri ,jasa ,dan atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian .

Pasal 1 ayat 14 peternakan adalah perorangan warga negara indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.

Pasal 1 ayat 15 perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi , baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum , yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.

Pasal 1 ayat 16 usaha di bidang peternakan babi adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.

4. Ijin Usaha peternakan

Menurut Pasal 1 ayat 16 undang undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan perlindungan hewan: "usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.." Pasal 1 butir (36) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup: "ijin usaha dan /atau kegiatan adalah ijin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan atau kegiatan". Pasal 1 huruf (e) Peraturan daerah provinsi daerah istimewa yogyakarta Nomor 15 Tahun 1987 tentang usaha peternakan: "usaha peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak telur dan susu ,serta usaha menggemukkan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkan yang tiap jenis ternak melebihi dari jumlah yang ditetapkan di eternakan rakyat."

Pasal 1 Huruf f "ijin usaha peternakan adalah ijin tertulis yang diberikan oleh gubernur yang memberikan hak untuk melaksanakan perusahaan peternakan"

Huruf k " perusahaan peternakan babi adalah perusahaan peternakan yang menyelenggarakan peternakan babi dengan produk utama babi"

G. Batasan Konsep

- Penegakan Hukum ialah usaha untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya,mengawasi pelaksanaan agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran maka ada usaha lain untuk memulihkan agar hukum yang dilanggar tersebut untuk ditegakkan kembali. 12
- 2. Peternakan

-

¹² Abdulkadir Muhammad, Log, cit

Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik benih ,bibit , dan/atau bakalan ,pakan ,alat dan mesin peternakan , budidaya ternak , panen ,pasca panen , pengelolaan , pemasaran dan pengusahaannya.

3. Usaha Peternakan

Usaha peternakan atau dapat disingkat IUP adalah izin untuk memberikan hak melakukan usaha peternakan .

H. Metode Penelitian

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

1. Data primer

Data primer primer merupakan data yang didapat atau dikumpulkan oleh peneliti dengan cara langsung dari sumbernya. Data primer biasanya disebut dengan data asli atau data baru yang mempunyai sifat up to date. Untuk memperoleh data primer, peneliti wajib mengumpulkannya secara langsung. Cara yang bisa digunakan peneliti untuk mencari data primer yaitu observasi, diskusi terfokus, wawancara, serta penyebaran quisioner. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang sistem pewarisan masyarakat adat Lampung Pepadun yaitu dengan mewawancarai kepala suku, kepala desa, masyarakat adat Lampung Pepadun. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: ¹³

2. Data hukum sekunder

Merupakan data yang didapat atau dikumpulkan peneliti dari semua sumber yang sudah ada, dalam artian peneliti sebagai tangan kedua. Data hukum sekunder bisa didapat dari beberapa sumber misalnya biro pusat statistik yang biasa disingkat dengan BPS, jurnal buku, laporan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan sistem pewarisan masyarakat adat Lampung Pepadun. Pemahaman pada kedua jenis data di atas dibutuhkan sebagai landasan untuk menentukan cara dan langkah-langkah pengumpulan data penelitian. ¹⁴

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan

_

¹³ Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Citra, 2006), hal. 130.

¹⁴ *Ibid.*, hal, 130-131

cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. ¹⁵

Data hukum sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum premier

Penelitian hukum empiris, karena judul penegakan hukum adalah praksis, maka lebih tepat penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris, respondennya ialah para penegak hukum. Narasumbernya: dinas peternakan dan dinas lingkungan hidup, serta dinas perizinan. Tidak harus langsung ke lapangan, melainkan dapat menggunakan media telpon, WA atau email. Pendekatan sosiologi yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji faktor-faktor sosial yang mempengaruhi Penegakan Hukum terhadap kegiatan Usaha Peternakan Babi yang Tidak Memiliki Ijin di Kabupaten Sleman. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Penelitiaan hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber data utamanya. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berkaitan dengan perijinan usaha peternakan babi.

2. Bahan hukum sekunder

 ¹⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8, h. 137
¹⁶ Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, Pedoman Penulisan Skripsi, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 9

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sebagai contoh, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. Sumber Data

1) Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian.¹⁷ peternak babi dan dinas peternakan daerah sleman merupakan sumber dari pnelitian ini., dalam penelitian ini juga mengunakan peraturan

a. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder adalah data yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dikumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah ¹⁸

Bahan Hukum sekunder diperoleh dari buku-buku yang berjudul Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, Pengelolaan Hukum Lingkungan Indonesia, Pengantar Penelitian Hukum, dan pendapat hukum dalam literatur seperti Bahder Johan Nasution, Effendi E, Muktie A Fadjar, serta data dari internet, meliputi: 19

b. Bahan Hukum Tersier

-

¹⁷ Soerjono seokanto, pengantar penelitian hukum h.25

¹⁸Fakuktas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, *Op. Cit.* hlm.10.

 $[\]frac{19}{http://statushukum.com/perlindungan-hukum.htm\ Perlindungan}\ Hukum\ ,\ \underline{https://webbisnis.com/12-macam-kelengkapan-izin-usaha-yang-perlu-anda-ketahui.\ Diakses\ tanggal\ 21\ Oktober\ 2020$

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh tim redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa pada tahun 2012 edisi Keempat dengan penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.

4. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, internet, dan media lainnya yang berkaitan dengan penegakan hokum terhadap kegiatan usaha peternakan babi.

- b. Wawancara dengan Responden dan Narasumber
 - 1. Responden: para penegak hukum
 - 2. Narasumber: dinas peternakan dan dinas lingkungan hidup, dinas perizinan

5. Analisis Data

Pada penelitian hukum empiris, Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah Dalam penelitian empiris, hal yang diteliti terutama adalah data primer. pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis

konstruksi.²⁰ Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembeahasan, pemeriksaan dan pengelompokkan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

6. Proses Berpikir

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode berpikir secara deduktif yaitu proses berpikir yang berawal dari premis mayor, kemudian diajukan premis minor dan kemudian ditarik kesimpulan atau konklusi. Proses berpikir deduktif dapat secara sederhana dipahami sebagai proses berpikir dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus, dengan tujuan memperoleh kesimpulan baru terhadap sebuah persoalan.

I. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi yang digunakan dalam penulisan ini terbagi dalam 3 (tiga) BAB, meliputi:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi variable pertama, variable kedua, dan hasil penelitian.

BAB III: PENUTUP

Bab ini merupakan penutupan yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Bagian akhir penulisan hukum ini terdiri dari daftar pustaka, peraturan-peraturan hukum yang terkait serta lampiran-lampiran yang dipakai dan berkaitan dengan penulisan hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

²⁰Soejono Soekamto dan Sri Mamudji. Hlm. 251-252

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa Penegakan hukum terhadap perijinan peternakan pada daerah sleman masih terdapat beberapa pelaku usaha peternakan yang belum mengurus perizinan ,kurangnya kesadaran dari pelaku usaha peternakan babi tentang pentingnya perizinan pada Peternakan mereka , dengan adanya izin usaha para peternakan tersebut akan dilindungi oleh hukum negara , maka itu pentingnya adanya perijinan usaha pada peternakan , izin yang sah secara hukum terhadap segala kegiatan usaha yang dijalankan beserta semua elemen yang terlibat di dalamnya .

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran kepada perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Lembaga-lembaga yang terkait membentuk tim khusus untuk mengawasi dan mengontrol ke lapangan dengan jumlah personil yang cukup dan di jadwalkan secara teratur agar dapat meminimalisir pelanggaran yang terjadi di lapangan dan Memberikan penyuluhan akan peraturan dan kegiatan yang menyangkut perizina Usaha peternakan.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan pengembangan hukum pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Aritonang, Lerbin R, 2005, *Kepuasan Pelanggan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Aziz, Hakim Abdul, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Drupsteen, TH.G dan L. Woltgens, 1986, Pengantar Hukum Perizinan Lingkungan, diterjemahkan M. Soetopo, disunting Siti Sundari Rangkuti, Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda, Surabaya.
- Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Handoko, Hani, 1999, *Managemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, PT Rafika Aditama, Jakarta.
- Helmi, 2012, Hukum Perizinan lingkungan hidup, sinar grafika, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Prasetya, H. 2012, Beternak Babi, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, Penegakan Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Raja Grafindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sugiono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif dan R and D, Fabeta, Bandung.
- N.M Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, disunting Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.
- Whendrato, Nugroho E, 1990, Beternak Babi, Eka Offset, Semarang.

2. JURNAL & ARTIKEL

- Winarsih et.al. 2018. *Investigasi Outbreak Csf Di Desa Sidomulyo Godean Sleman Tahun 2018*. Procceding of The Fava Congress & The 15th Kivnas PDHI, Bali November 1-3.
- Kojo, Rivo E. et al. 2014. Efisiensi Penggunaan Input Pakan dan Keuntungan Pada Usaha Ternak Babi di Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan, Jurnal Zootek, Volume 34 Nomor 1 Januari.
- Sarafajar, Marsel J. et.al. 2011. Analisa Usaha Ternak Babi Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa, Zootec Volume 39 Nomor 2.
- Kaka, Alexander. 2017 Performans reproduksi induk babi yang di pelihara secara intensif di Kelurahan Kambajawa Kabupaten Sumba Timur, Jurnal Ilmu –Ilmu Peternakan, Volume 28 Nomor 1.
- Kusumastuti, Tri Anggraeni. 2001. Analisis Manfaat Biaya Lingkungan Usaha Ternak Babi: Studi Kasus di Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman benefif Cost Analysis of PiS Farming Environment: Case Study at Ambarketawang Village, Gamping District, Sleman Regency, Indonesia), Jurnal Manusia dan Lingkungan, Volume 8 Nomor 3 Desember.
- Winarso, Aji et al. 2019. Ancaman African Swine Fever Masuk Ke Wilayah Indonesia Melalui Nusa Tenggara Timur, Prosiding Seminar Nasional VII Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana Swiss Bell in Kristal Kupang, 17 Oktober.
- Eka Armas, et al. 2010. Analisa Peranan Retribusi Izin Gangguan (Hinder Ordonanthie) Sebagai Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru, Jurnal Ekonomi, Volume 18 Nomor 2 Juni.
- Nurwigati. 2010. Peranan Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Mewujudkan Fungsi Izn Sebagai Alat Pengendali Bagi Kegiatan Masyarakat Yang Membahayakan Lingkungan, Jurnal Media Hukum, Volume 17 Nomor 1 Juni.

3. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84. Sekertariat Negara . Jakarta.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338. Sekretariat Negara.Jakarta.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 1987 tentang Usaha Peternakan. Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1989 nomor 1. Yogyakarta.
- Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan. Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 1. Yogyakarta.

4. INTERNET

- Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogayakarta, Sejarah BPAD Sleman, yogayakrta, http://dpad.jogjaprov.go.id/article/news/vieww/sejarah-singakat-kabupaten-sleman-1488, Diakses pada tanggal 10 Desember 2020.\
- <u>http://www.bpkp.go.id/diy/konten/830/profil-kabupaten-sleman</u> diakses tanggal 10 desember pukul 01.47.
- Danar Widiyanto, Diduga Terkait Virus ASF, Permintaan Babi di Sleman Turun, https://www.google.com/krj.jogja.com/, Diakses pada tanggal 20 Desember 2020, Pukul 12.20.
- Cemari Lingkungan Warga Pundong Minta Peternakan Babi Ditutup, http://www.google.com/amp/s/jogja.tribunnews.com/amp/2019/02/27/, Diakses pada 20 Desember 2020, Pukul 23.07 WIB.